



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MULYADI, beralamat di Dusun Pendem, RT005 RW001 Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KATON FAJAR MAULANA, S.H., M.H. dan RONAL, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum K LAW OFFICE & PARTNER beralamat di Jalan Bumi Gedangan Indah B-18 Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 255/Pdt.P/2021/PN.Sda., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON yakni Mulyadi adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3515162209750003;
2. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan sah dengan Yulaikah binti Solikin pada tahun 1999 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor 313/72/VII/1999 tanggal 24 Juli 1999;
3. Bahwa, selama masa perkawinan PEMOHON dengan Yulaikah binti Solikin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya, adalah :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nama : Mohammad Taufik Hidayatulloh
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 April 2000
Umur : 21 Tahun

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor 001781/IST/2007 tertanggal 12 April 2007;

- 2) Nama : Ahmad Bagus Bastomi
Tempat, tgl Lahir : Sidoarjo, 29 Januari 2007
Umur : 14 Tahun

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor 008056/2007 tertanggal 12 April 2007;

4. Bahwa, selanjutnya PEMOHON dengan istrinya yaitu Yulaikah binti Solichin telah bercerai pada tahun 2017 dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Nomor 3437/AC/2017/PA.Sda Tanggal 13 Desember 2017;
5. Bahwa sejak berpisah dengan istrinya yaitu sejak tahun 2017, PEMOHON merawat dan membimbing anak-anaknya tersebut dengan penuh rasa sayang khususnya anak PEMOHON yang masih di bawah umur yang bernama Ahmad Bagus Bastomi;
6. Bahwa PEMOHON memiliki sebidang tanah dan bangunan berdasarkan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 207 yang beralamat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dengan nama pemegang hak yaitu PEMOHON dan adiknya yang bernama MAIMUNAH;
7. Bahwa, saat ini PEMOHON membutuhkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari PEMOHON serta memenuhi biaya pendidikan anak-anak PEMOHON oleh karena itu PEMOHON bermaksud melakukan penjualan tanah milik PEMOHON tersebut;
8. Bahwa, terkait dengan maksud PEMOHON yang hendak melakukan penjualan tanah dan bangunan tersebut, PEMOHON mendapatkan keterangan dari Dinas dan/atau instansi terkait bahwa perlu adanya suatu penetapan wali dan ijin menjual dari Pengadilan Negeri setempat apabila terdapat anak PEMOHON yang masih berada di bawah umur guna melakukan penjualan sebidang tanah dan bangunan;
9. Bahwa, dengan alasan hendak menjual rumah milik PEMOHON serta keterangan dari dinas atau instansi terkait tersebut, PEMOHON hendak

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk dapat memberikan penetapan wali dan ijin menjual dan menetapkan PEMOHON sebagai pihak yang berhak mewakili anak PEMOHON yang bernama Ahmad Bagus Bastomi terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207 atas nama Mulyadi dan Maimunah dengan luas 467 m² yang diterbitkan oleh Kantor ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk dapat menerima dan memeriksa Permohonan ini, dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin menjual kepada PEMOHON untuk mewakili anak PEMOHON yang bernama Ahmad Bagus Bastomi dalam melakukan tindakan hukum yakni menjual rumah PEMOHON di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207 atas nama Mulyadi dan Maimunah dengan luas 467 m² yang diterbitkan oleh Kantor ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yaitu Saksi Hartono dan Saksi Martino Prismadana;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu alat bukti surat :

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515100205670002 atas nama Mulyadi;
- P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 001781/IST/2007 atas nama Mohammad Taufik Hidayatulloh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 April 2007;
- P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 008056/2007 atas nama Ahmad Bagus Bastomi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 April 2007;
- P.4 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 3437/AC/2017/PA.Sda yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 Desember 2017;
- P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515102601094677 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Agustus 2018;
- P-6 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Mulyadi dan Maimunah Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Surat Ukur tanggal 29 Desember 1999 Nomor 196/10.18/1999 luas 467 m2 (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 30 Desember 1999;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

serta alat bukti saksi :

1. Saksi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama istri Pemohon adalah Yulaikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yulaikah tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa anak pertama bernama Mohammad Taufik Hidayatulloh dan anak kedua bernama Ahmad Bagus Bastomi;
 - Bahwa kalau umur anaknya Pemohon, saksi tidak tahu tapi anak yang pertama sekarang sudah lulus SMA dan anak yang kedua sudah kelas 3 SMP;
 - Bahwa istri Pemohon masih hidup namun mereka sudah bercerai;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama tinggal dengan mantan istri Pemohon sedangkan anak Pemohon yang kedua tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mau menjual tanahnya dan karena anak Pemohon yang kedua dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan ijin jual untuk anaknya yang dibawah umur;
 - Bahwa letak tanah Pemohon yang akan dijual tersebut di Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa pemilik tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut adalah Pemohon sendiri;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Pemohon sendiri karena saksi pernah melihat Sertifikat SHM dimana di situ tertulis atas nama Pemohon dan Maimunah (saudara kandung Pemohon);
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua kandung Pemohon dan Maimunah (saudara kandung Pemohon);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Martino Prismadana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Yulaikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yulaikah tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak pertama bernama Mohammad Taufik Hidayatulloh dan anak kedua bernama Ahmad Bagus Bastomi;
- Bahwa kalau umur anaknya Pemohon, saksi tidak tahu tapi anak yang pertama sekarang sudah lulus SMA dan anak yang kedua sudah kelas 3 SMP;
- Bahwa istri Pemohon masih hidup namun mereka sudah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama tinggal dengan mantan istri Pemohon sedangkan anak Pemohon yang kedua tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mau menjual tanahnya dan karena anak Pemohon yang kedua dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan ijin jual untuk anaknya yang dibawah umur;
- Bahwa letak tanah Pemohon yang akan dijual tersebut di Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pemilik tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Pemohon sendiri karena saksi pernah melihat Sertifikat SHM dimana di situ tertulis atas nama Pemohon dan Maimunah (saudara kandung Pemohon);
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua kandung Pemohon dan Maimunah (saudara kandung Pemohon);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Ahmad Bagus Bastomi, untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Mulyadi dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunah Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Surat Ukur tanggal 29 Desember 1999 Nomor 196/10.18/1999 luas 467 m² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 30 Desember 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernah kawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undang-undang telah menentukan orang tua yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untuk bertindak di bidang hukum atau dengan kata lain demi hukum orang tua menjadi wakil dari anaknya yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan segala perbuatan hukum maka permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anaknya, dapat di terima melalui acara permohonan sehingga hal tersebut tergolong yurisdiksi voluntair.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan sebagai yurisdiksi voluntair maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515100205670002 atas nama Mulyadi dan surat bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515102601094677 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Agustus 2018, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Pendem, RT005 RW001 Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 3437/AC/2017/PA.Sda yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 Desember 2017, fakta bahwa Pemohon dan Yulaikah pernah menikah dan dicatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor 313/72/VII/1999 tanggal 24 Juli 1999 namun pernikahan Pemohon dan Yulaikah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 3437/AC/2017/PA.Sda yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan Saksi Hartono dan Saksi Martino Prismadana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sudah menikah, Bahwa nama istri Pemohon adalah Yulaikah, Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah, Bahwa istri Pemohon masih hidup namun mereka sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 001781/IST/2007 atas nama Mohammad Taufik Hidayatulloh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 April 2007 dan surat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 008056/2007 atas nama Ahmad Bagus Bastomi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 April 2007, diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Yulaikah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mohammad Taufik Hidayatulloh, lahir di Sidoarjo pada tanggal 16 April 2000 (usia 21 tahun) dan Ahmad Bagus Bastomi, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Januari 2007 (usia 14 tahun);

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 dan P-3 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan Saksi Hartono dan Saksi Martino Prismadana yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yulaikah tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak, Bahwa anak pertama bernama Mohammad Taufik Hidayatulloh dan anak kedua bernama Ahmad Bagus Bastomi, Bahwa kalau umur anaknya Pemohon,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu tapi anak yang pertama sekarang sudah lulus SMA dan anak yang kedua sudah kelas 3 SMP, Bahwa anak Pemohon yang pertama tinggal dengan mantan istri Pemohon sedangkan anak Pemohon yang kedua tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti sebagai orang tua dari Ahmad Bagus Bastomi, yang baru berusia 14 tahun maka berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang R. I. Nomot Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili anaknya tersebut (Ahmad Bagus Bastomi) melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Mulyadi dan Maimunah Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Surat Ukur tanggal 29 Desember 1999 Nomor 196/10.18/1999 luas 467 m² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 30 Desember 1999, diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama-sama dengan Maimunah mempunyai sebidang tanah bekas tanah milik adat Nomor Petok 68/62/D.I yang terletak di Dusun Pendem, Desa Plaosan dengan luas 467 m²;

Menimbang, bahwa surat bukti P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Hartono dan Saksi Martino Prismadana yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mau menjual tanahnya dan karena anak Pemohon yang kedua dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan ijin jual untuk anaknya yang dibawah umur, Bahwa letak tanah Pemohon yang akan dijual tersebut di Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Bahwa pemilik tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut adalah Pemohon sendiri, Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Pemohon sendiri karena saksi pernah melihat Sertifikat SHM dimana di situ tertulis atas nama Pemohon dan Maimunah (saudara kandung Pemohon), Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua kandung Pemohon dan Maimunah (saudara kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemohon berhak untuk

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Ahmad Bagus Bastomi, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Januari 2007 (usia 14 tahun) untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan tanah bersama-sama Maimunah terhadap sebidang tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Mulyadi dan Maimunah Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Surat Ukur tanggal 29 Desember 1999 Nomor 196/10.18/1999 luas 467 m2 (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 30 Desember 1999, sehingga dengan demikian maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua (Ayah) mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Ahmad Bagus Bastomi, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Januari 2007 (usia 14 tahun) untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan tanah bersama-sama dengan Maimunah terhadap sebidang tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Mulyadi dan Maimunah Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Surat Ukur tanggal 29 Desember 1999 Nomor 196/10.18/1999 luas 467 m2 (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 30 Desember 1999;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN SDA, tanggal 7 Oktober 2021, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....Rp. 50.000,00
3. PNBP.....Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah.....Rp. 30.000,00
5. Materai.....Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....Rp. 10.000,00
- Jumlah.....Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)